

Analisis Penilaian Kesehatan Pada Bank Umum di Indonesia

Hugo Prasetyo Winotoatmojo¹, Muhamad Risal Tawil², Diana Anggraini
Kusumawati³, Made Susilawati⁴, Hartono⁵

Universitas Bina Nusantara¹, Politeknik Baubau², Universitas Proklamasi 45³,
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT⁴, Universitas Islam Majapahit⁵
hugo.prasetyo@binus.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and determine the health assessment of commercial banks in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature study research design. This study uses a literature review type of various sources of reading articles, books, journals, and publications related to the health assessment of commercial banks, the legal basis of commercial banks, and RGEC. The findings in this study are that the health assessment of commercial banks is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 4 / PJOK.03 / 2016 concerning the Health Assessment of Commercial Banks. Then the method used in the health assessment of commercial banks is the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method, which includes Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital (RGEC). The health assessment of commercial banks can also be classified into four levels of health, including PK-1 (Healthy / Very good), PK-2 (Quite Healthy / Good), PK-3 (Less Healthy), PK-4 (Unhealthy).

Keywords: Bank Health Assessment, Commercial Banks, RGEC

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui penilaian kesehatan pada bank umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka. Penelitian ini menggunakan jenis literatur *review* terhadap berbagai sumber bacaan artikel, buku, jurnal, dan publikasi yang berhubungan dengan penilaian kesehatan bank umum, dasar hukum bank umum, dan RGEC. Temuan dalam penelitian ini adalah penilaian kesehatan bank umum didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Kemudian metode yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank umum adalah metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), yang mencakup *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* (RGEC). Penilaian kesehatan bank umum juga dapat diklasifikasikan ke dalam empat tingkat kesehatan, meliputi PK-1 (Sehat/Sangat baik), PK-2 (Cukup Sehat/Baik), PK-3 (Kurang Sehat), PK-4 (Tidak Sehat).

Kata Kunci: Penilaian Kesehatan Bank, Bank Umum, RGEC

PENDAHULUAN

Saat ini kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Sekarang perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan juga modern, perbankan semakin

mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Pada saat ini dunia perbankan mengalami persaingan yang semakin ketat karena kondisi perekonomian yang semakin terbuka.(Saputra et al., 2023)

Bank merupakan salah satu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Bank juga sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat.(Rahayu et al., 2024)

Bank berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan fungsinya predikat sehat harus dimiliki oleh bank untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam menilai keahlian pengelolaan dan integritas kinerja bank. Bank dapat dipercaya apabila dapat bertanggungjawab dalam memberikan kemudahan terhadap kelancaran pihak yang memerlukan dana dalam memenuhi kewajibannya. Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral memiliki kewenangan serta kebijakan dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memelihara dan menciptakan sistem perbankan yang sehat.(Ayu et al., 2013)

Kesehatan bank adalah hasil dari penilaian kualitas atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu bank. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.(Korompis et al., 2015)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, penilaian kesehatan bank sangat penting karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.(Hafiz, 2018)

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.(Tommy Munaf et al., 2023)

Adapun metode yang sering digunakan dalam melakukan penilaian kesehatan bank adalah metode RGEC. Metode RGEC yang terdiri dari profil risiko (*risk profile*)

merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan. Faktor ketiga adalah rentabilitas (*earning*) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva. Faktor terakhir adalah faktor permodalan (*capital*) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset-aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank. (Christian et al., 2017)

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Penilaian Kesehatan Pada Bank Umum di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* artinya bangku, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Asnina, 2016). Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank umum dapat melayani berbagai jenis transaksi keuangan baik untuk individu, perusahaan, maupun pemerintah.

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang berkembang dengan sangat baik di Indonesia. Peranan bank cukup penting dalam membantu usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional, sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak (Tamba et al., 2019). Perbankan juga merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkat taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank dituntut untuk selalu berada dalam keadaan yang sehat. Bank yang sehat akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank (Febrina et al., 2016).

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (Gandawari et al., 2017). Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

1. *Agent of trust*

Suatu badan yang berlandaskan kepada sikap saling percaya, baik dalam menghimpun, maupun menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang selalu berkaitan dengan uang, begitu sensitifnya urusan ini maka dibutuhkan sikap saling percaya antara penyimpan dana, penampung dana, maupun penerima dana agar semua pelaku dalam perbankan merasa aman dan saling diuntungkan.

2. *Agent of development*

Suatu badan yang menggerakkan dana untuk membangun dan memajukan perekonomian. Dengan bank menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat maka diharapkan roda perekonomian masyarakat meningkat. Mengingat bank menyediakan layanan investasi bagi masyarakat yang memiliki dana lebih, kemudian penyaluran dana untuk modal usaha. Jika semua tugas bank berjalan dengan baik maka tidak mustahil jika setiap elemen masyarakat mengalami kenaikan tarif hidup.

3. *Agent of service*

Suatu badan yang melayani masyarakat guna memobilisasi dana untuk membangun perekonomian masyarakat. Pelayanan yang diajukan kepada masyarakat berupa jasa-jasa keuangan yang berkaitan erat dengan rosa perekonomian.

Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Prastyanta et al., 2016). Kesehatan bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank (Amelia & Aprilianti, 2019).

Kesehatan bank merupakan hal yang penting bagi semua pihak, baik bagi pemilik bank, manajemen bank, masyarakat, maupun investor. Hal ini digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil penilaian kesehatan bank oleh pemilik dan manajemen bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan strategi dan perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi nasabah atau masyarakat dapat digunakan sebagai sarana *monitor to monitor* mengingat bahwa nasabah sudah mempercayakan dananya untuk dikelola pihak bank. Kemudian bagi investor hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai kinerja pihak manajemen bank, seperti kemampuan untuk memperoleh laba atau keuntungan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi (Wulandari, 2018).

Adapun terdapat faktor-faktor yang dapat menggugurkan kesehatan bank, diantaranya sebagai berikut:

1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.

2. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantuan termasuk di dalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya sendiri.
3. *Window dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
4. Praktek-praktek bank dalam melakukan usaha diluar pembukuan bank.
5. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.
6. Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

Adapun terdapat metode RGEC yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan bank, Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*) (Octaviani & Saraswati, 2018). Faktor faktor penilaian tersebut meliputi profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan.

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian risiko bank dilakukan mengingat bahwa bisnis perbankan penuh dengan risiko dan tantangan. Kegagalan bank mengelola risikonya dengan baik melalui praktek manajemen risiko, maka risiko atau kerugian yang timbul bisa berefek sistemik (menyeluruh), tidak saja merugikan bank itu sendiri, masyarakat bahkan negara juga akan mengalami kerugian (Gultom & Siregar, 2022). Risiko yang wajib dinilai terdiri atas delapan jenis risiko yaitu:

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Stratejik
- g. Risiko Kepatuhan
- h. Risiko Reputasi

2. *Good Corporate Governance*

Good corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan bank yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban bank untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Khalil &

Fuadi, 2016). Penilaian *good corporate governance* merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

- a. Keterbukaan (*Transparency*)
 - b. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
 - d. Independensi (*Independency*)
 - e. Kewajaran (*Fairness*)
3. Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas adalah untuk mengukur kemampuan dalam meningkatkan keuntungan, kemampuan ini dilakukan dalam satu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai secara bersangkutan. Bank sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. Rentabilitas juga sebagai aspek pelengkap modal bank, fungsi rentabilitas sangat erat kaitannya dengan *sustainability* suatu bank. Secara khusus, rentabilitas bank dalam suatu periode diharapkan dapat menutup kerugian operasional bank yang terutama berasal dari penurunan kualitas asset pada periode tertentu. Penilaian terhadap faktor rentabilitas ini dinilai dengan menggunakan rasio, yaitu *Return on Asset* (ROA), *Return on Equirt* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) (Rahmaniah & Wibowo, 2020).

4. Permodalan (*Capital*)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Permodalan (*capital*) memiliki indikator rasio kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil resiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank (Istia, 2020). Penilaian permodalan ini didasarkan kepada rasio CAR (*Capital Adequency Ratio*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka. Sifat penelitian kualitatif dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik, antara lain: (1) Penelitian alamiah (*naturistic inquiry*), (2) Peran peneliti sebagai instrumen utama, (3) Bersifat deskriptif, (4) Fokus penelitian kualitatif lebih pada proses daripada hasil atau luaran, (5) Analisis data dilakukan secara induktif, dan (6) Penelitian kualitatif menekankan signifikansi makna. Dalam penelitian kualitatif, penting untuk memperhatikan proses pengumpulan data karena kualitas riset sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang berhasil dikumpulkan.

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang selalu dipertimbangkan dalam pengumpulan data mencakup unsur apa, dimana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif umumnya mengandalkan triangulasi data, yang melibatkan penggabungan informasi dari tiga metode, yaitu wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumen.

Langkah-langkah melakukan kajian pustaka merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pertama, peneliti perlu merinci pemahaman awal tentang topik penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Langkah pertama ini membantu mengidentifikasi area fokus dan memandu pencarian literatur. Langkah kedua adalah melakukan pencarian literatur. Peneliti dapat menggunakan basis data akademis, perpustakaan digital, atau sumber-sumber lainnya untuk menemukan artikel, buku, jurnal, dan publikasi terkait dengan topik penelitian. Pencarian literatur ini harus luas dan komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari topik tercakup. Setelah mengumpulkan literatur, langkah ketiga melibatkan evaluasi kualitas literatur tersebut. Peneliti perlu menilai kehandalan, relevansi, dan metodologi penelitian dalam setiap sumber literatur. Penulisan ini menggunakan jenis literatur review terhadap berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan penilaian kesehatan bank umum, dasar hukum bank umum, dan RGEC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian kesehatan bank adalah penilaian terhadap kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian tingkat kesehatan bank sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan hanya bank yang benar-benar sehat saja yang dapat melayani masyarakat.

Adapun terdapat tujuan dari penilaian kesehatan bank, yaitu sebagai berikut :

1. Menilai kemampuan bank dalam menghadapi risiko keuangan dan operasional.
2. Melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
3. Memberikan peringatan dini jika ada indikasi gangguan pada bank.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, dan Surat Edaran No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank disebutkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada dasarnya dievaluasi melalui analisis kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi status dan perkembangan bank (Hazwin et al., 2024). Berikut beberapa aspek pemenuhan peraturan perbankan yang harus diperhatikan oleh bank umum, yaitu :

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM)

Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPM) merupakan rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank untuk menutupi kerugian kredit atau transaksi surat berharga dalam modal yang ada. Rasio modal

digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menyerap yang tidak dapat dihindari. Kerugian, juga dapat digunakan untuk mengukur kekayaan bank atau kekayaan pemegang sahamnya.

2. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK)

PBMK mencakup penentuan batas maksimum alokasi dana, termasuk kredit dan penempatan dana pada bank lain. Untuk pihak berelasi, batas pemberian dana ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal bank. Pihak berelasi diartikan sebagai pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan bank.

3. Penentuan Kualitas Aktiva Produktif

Penerima manfaat kualitas aktiva produktif merupakan salah satu kriteria untuk mengevaluasi hasil bank umum. Dan untuk menjaga hasil yang baik dalam, Anda harus selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Salah satu kriteria untuk menjaga kualitas aset produksi adalah penerapan kebijakan yang mengalokasikan dana pada sektor ekonomi, sektor industri, dan sektor penjualan. Demikian pula hubungan antara dana dan sumber daya dengan memperhatikan alokasi sumber daya dan alokasi risiko sehingga aset yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan bank.

Kesehatan bank mencerminkan hasil penilaian terhadap kondisi bank, dengan mempertimbangkan risiko dan kinerja. Tingkat kesehatan bank tersebut merupakan gambaran dari faktor-faktor keuangan dan manajemen bank, serta sejauh mana bank mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Penilaian tingkat kesehatan dapat berperan sebagai alat manajemen untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan bank ke depan. Di sisi lain, bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat menjadi panduan bagi pengawas dalam merancang strategi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk masa yang akan datang.

Dasar Hukum tentang Pengaturan Penilaian Kesehatan Bank Umum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum :
 - a. Merupakan peraturan yang dikeluarkan OJK sebagai regulasi yang mengatur standar kesehatan bank umum di Indonesia.
 - b. Merupakan petunjuk teknis untuk melaksanakan penilaian kesehatan bank umum dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/PJOK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum :
 - a. Mengatur mekanisme penetapan status pengawasan bank umum dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

- b. Mengatur tindak lanjut pengawasan bagi bank yang mengalami masalah kesehatan keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum :
 - a. Mengatur tata cara teknis dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Analisis RGEC Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum

Analisis RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank umum (Arlianti, 2021). Berikut adalah rincian pengaruh dari masing-masing komponen RGEC, yaitu sebagai berikut :

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Pengaruh:

Evaluasi risiko adalah elemen kunci dalam analisis RGEC. Penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan berkontribusi pada pemahaman menyeluruh terhadap profil risiko bank umum.

Implikasi:

Memahami risiko membantu bank umum untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang efektif, yang pada gilirannya mendukung kesehatan keuangan dan keberlanjutan jangka panjang.

2. *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)

Pengaruh:

Faktor GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Penilaian terhadap implementasi prinsip GCG menentukan sejauh mana bank umum memiliki struktur organisasi dan manajemen yang efektif.

Implikasi:

Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan lingkungan di mana keputusan diambil secara etis, membantu mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang pada gilirannya mendukung reputasi bank umum dan kesehatan keseluruhan.

3. *Earnings* (Rentabilitas):

Pengaruh:

Rentabilitas mencakup kemampuan bank umum untuk menghasilkan keuntungan. Rasio rentabilitas memberikan gambaran tentang efisiensi operasional dan kualitas portofolio investasi.

Implikasi:

Rentabilitas yang baik mencerminkan kesehatan keuangan yang kuat dan kemampuan bank umum untuk membiayai operasionalnya serta memberikan keuntungan yang memadai kepada pemegang saham.

4. *Capital* (Permodalan):

Pengaruh:

Evaluasi terhadap permodalan bank umum mencakup kekuatan dan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung risiko kerugian.

Implikasi:

Permodalan yang memadai memberikan ketahanan terhadap tekanan finansial dan risiko kerugian, menjaga tingkat kepercayaan baik dari nasabah maupun otoritas pengawas, dan memastikan kelangsungan operasional bank umum.

Secara keseluruhan, analisis RGEN memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek kritis dalam kegiatan operasional bank umum. Pengaruhnya sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank umum, membantu mengidentifikasi tantangan potensial, dan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang bijak untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bank umum.

Penilaian kesehatan bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat tingkat kesehatan, yaitu:

1. PK-1 (Sehat/Sangat Baik)

Bank umum memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dan mampu menghadapi resiko dengan baik.

2. PK-2 (Cukup Sehat/Baik)

Bank umum memiliki kinerja yang baik, tetapi ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan.

3. PK-3 (Kurang Sehat)

Bank umum menghadapi masalah keuangan atau manajemen yang perlu segera diperbaiki.

4. PK-4 (Tidak Sehat)

Bank dalam kondisi kritis dan berpotensi mengalami kegagalan jika tidak segera ditangani.

KESIMPULAN

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk menyelenggarakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai intermediasi, dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan khususnya kebijakan moneter.

Dasar hukum tentang pengaturan penilaian kesehatan bank umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/PJOK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Metode yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank umum adalah metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), yang mencakup *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* (RGEC). Penilaian kesehatan bank umum juga dapat diklasifikasikan ke dalam empat tingkat kesehatan, meliputi PK-1 (Sehat/Sangat baik), PK-2 (Cukup Sehat/Baik), PK-3 (Kurang Sehat), PK-4 (Tidak Sehat).

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E., & Aprilianti, A. C. (2019). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL Dan RGEC. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 189–208. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.5>
- Arlianti, N. P. (2021). Penilaian Kesehatan Bank syariah. *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(4), 254–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10446214>
- Asnina, S. F. (2016). Penilaian Kesehatan Bank dengan Pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(8), 1-17 ISSN: 2460-0585.
- Ayu, I., Dwinanda, W., Luh, N., & Wiagustini, P. (2013). Analisis Penilaian Tingkat Bank Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali Berdasarkan Metode RGEC. 4(1), 126–142.
- Christian, F. J., Tommy, P., & Tulung, J. (2017). Analisa Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank BRI dan Mandiri Periode 2012-2015. *Jurnal EMBA*, 5(2), 530–540. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15717>
- Febrina, R., Dwiatmanto, & NP, M. G. wi E. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Dan Capital (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 37(1), 189–196.
- Gandawari, Y., Areros, W. A., & Keles, D. (2017). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Rgec Pada Pt. Bank Sulutgo Periode 2014-2016. *Jurnal Administrasi Bisnis Unsrat*, 5, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jab.v5.i003.%25p>
- Gultom, S. A., & Siregar, S. (2022). Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 315. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4593>
- Hafiz, A. P. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode Camel Dan Regc (Studi Pada Bank Bni Syariah Tahun 2011-2015). *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 66. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.108>
- Hazwin, H., Nurnasrina, N., & Syahpawi, S. (2024). Studi Literatur: Penilaian

- Kesehatan Bank Syariah. *Money: Journal Of Financial And Islamic Banking*, 2(2), 112–119. <https://doi.org/10.31004/money.v2i2.23116>
- Istia, C. E. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Dengan Menggunakan Metode Rgec. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 143–156. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i2.2530>
- Khalil, M., & Fuadi, R. (2016). Analisis Penggunaan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, And Capital (RGEC) Dalam Mengukur Kesehatan Bank Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 20–35.
- Korompis, V., Rotinsulu, T., Sumarauw Tawas Analisis Perbandingan, J. H., Elisabeth Korompis, V., Oldy Rotinsulu, T., Sumarauw, J., Ekonomi dan Bisnis, F., & Manajemen, J. (2015). Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014) Comparison Of Banking Soundness Level Analysis Based On Rgec Method (Study on PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk and PT. Bank Mandiri. *Jurnal EMBA*, 433(4), 2012–2014. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10922>
- Octaviani, S., & Saraswati, N. (2018). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i2.670>
- Prastyananta, F., Saifi, M., & NP, M. G. W. E. (2016). Analisis Penggunaan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 35(2), 68–76.
- Rahayu, R., Ruma, Z., Anwar, A., Sahabuddin, R., & Paramaswary, A. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 55–72. <https://doi.org/10.47080/progress.v7i1.3164>
- Rahmaniah, M., & Wibowo, H. (2020). Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i1.151>
- Saputra, A., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Dinamika Penilaian Kesehatan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.56>
- Tamba, A. B. E., Fuadah, L. L., & Aryanto, A. (2019). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bei. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i1.9303>
- Tommy Munaf, Aulia Rani Pranita, Vanisa Meifari, & Nurfitri Zulaika. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Rgec Bank Bumn Yang

Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 779–788. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i6.5792>

Wulandari, I. (2018). Perbandingan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Lima Bank Yang Masuk Kategori Buku 4 Di Indonesia Periode 2016. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.435>